



**KEPALA DESA KERTANEGARA
KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA KERTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c poin 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, maka perlu ditetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona, kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai

Dana-Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease 19 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati purbalingga nomor 45 tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di kabupaten purbalingga
16. Peraturan Bupati purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten purbalingga
17. Peraturan Desa Kertanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kertanegara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kertanegara Tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Kepala Desa Kertanegara Kertanegara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertanegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kertanegara Tahun 2019 Nomor 4);
19. Peraturan Kepala Desa Kertanegara Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertanegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kertanegara Tahun 2020 Nomor 2),

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;

3. Surat Edaran Bupati Batang Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa;

4. Keputusan Camat Kertanegara Nomor 12 Tahun 2020 Tanggal 11 Mei 2020 tentang Persetujuan Permohonan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Desa Kertanegara Tahun Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KERTANEGARA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Kertanegara.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kertanegara.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kertanegara.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19* (COVID-19).

Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan secara tunai.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertanegara Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di KERTANEGARA

Pada Tanggal 07 Mei 2020

Kepala Desa Kertanegara,



BAMBANG TEGUH WAHYONO

Diundangkan di KERTANEGARA
pada tanggal 07 Mei 2020



SEKRETARIS DESA KERTANEGARA,

HADIMAN

BERITA DESA KERTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 3

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Nama Penerima	NIK	No. KK	Alamat	Jumlah Rp.
1	2	3		4	5
1	M RONI KHAERUDIN	3303181002720006	3303181307170001	DUSUN 1 RT. 01 RW. 01	600.000
2	IRDAWATI	3172024602710006	3303180907090004	DUSUN 1 RT. 01 RW. 01	600.000
3	NGILMAN NAFI	3303180107480004	3303180503051018	DUSUN 1 RT. 01 RW. 01	600.000
4	SUMARYO	3303180107380015	3303180503051017	DUSUN 1 RT. 01 RW. 01	600.000
5	ERI MUSOLIH	3303180502820002	3303182710140002	DUSUN 1 RT. 01 RW. 01	600.000
6	RUSTONO	3303181902590001	3303180503051015	DUSUN 1 RT. 01 RW. 01	600.000
7	SUCIYATI	3303184107430008	3303182011120005	DUSUN 1 RT. 01 RW. 01	600.000
8	DULAH SOFWAN	3303180107430003	3303180503050975	DUSUN 1 RT. 02 RW. 01	600.000
9	WIDI KARSONO	3303180611790004	3303181601120001	DUSUN 1 RT. 02 RW. 01	600.000
10	NASIAH	3303184511600001	3303181409160002	DUSUN 1 RT. 02 RW. 01	600.000
11	DUL KHOLID	3303180704520001	3303180503050973	DUSUN 1 RT. 02 RW. 01	600.000
12	ACHMAD FAIZUN	3303182311890001	3303182708150001	DUSUN 1 RT. 02 RW. 01	600.000
13	SUGIRAH	3303185704700001	3303180503050587	DUSUN 1 RT. 03 RW. 01	600.000
14	SAMU MUNZIRIN	3303180107500001	3303180503050591	DUSUN 1 RT. 03 RW. 01	600.000
15	MUKARTO	3303182712390001	3303180503050581	DUSUN 1 RT. 03 RW. 01	600.000
16	RUNDIYAH	3303184501480001	3303182403090004	DUSUN 1 RT. 03 RW. 01	600.000
17	CHURYATI	3303184308480002	3303180503050575	DUSUN 1 RT. 03 RW. 01	600.000
18	TURIPNO	3303180108590001	3303180503050569	DUSUN 1 RT. 03 RW. 01	600.000
19	ARIF ROHMAN	3303120207660003	3303182305180002	DUSUN 1 RT. 04 RW. 01	600.000
20	TRI ZULAIDA	3303185704830001	3303182312100001	DUSUN 1 RT. 04 RW. 01	600.000
21	TEGUH SANTOSO	3303182005720001	3303181912110003	DUSUN 1 RT. 04 RW. 01	600.000
22	SAPTO ADI WIBOWO	3303181902840002	3303182910150001	DUSUN 1 RT. 04 RW. 01	600.000
23	SAPON KHERUL SLAMET	3303181708520001	3303180503051429	DUSUN 1 RT. 04 RW. 01	600.000
24	FAJAR SUGIARTO	3303182002830001	3303182904090007	DUSUN 1 RT. 04 RW. 01	600.000
25	MAHMUDAH	3303185507450004	3303182105100001	DUSUN 1 RT. 05 RW. 01	600.000
26	HARTONO	3303182705650001	3303180503051032	DUSUN 1 RT. 05 RW. 01	600.000
27	NUR FAIZAH	3303186403610001	3303180401180005	DUSUN 1 RT. 05 RW. 01	600.000
28	MURTASILAH	3303184205590003	3303180503050098	DUSUN 1 RT. 05 RW. 01	600.000
29	ARIF Rianto	3303180107510004	3303180503050101	DUSUN 1 RT. 05 RW. 01	600.000
30	SRI MUHARYATI	3303184909600003	3303180503051038	DUSUN 1 RT. 05 RW. 01	600.000
31	BANGKIT ADILUHUNG	3303182403900003	3303180312110005	DUSUN 2 RT. 01 RW. 02	600.000
32	NURSALIM	3303181708680001	3303180503050549	DUSUN 2 RT. 01 RW. 02	600.000
33	HERDIK HERUNIawan	3216080205840006	3303182904150003	DUSUN 2 RT. 01 RW. 02	600.000
34	MUHAMMAD KHODIK	3303182006620001	3303180503050543	DUSUN 2 RT. 01 RW. 02	600.000
35	ARIS SUGONDO	3303181012850001	3303180502130004	DUSUN 2 RT. 01 RW. 02	600.000
36	HENY PURWOSARI	3303184104820002	3303180306130001	DUSUN 2 RT. 01 RW. 02	600.000
37	MUNTOHAR	3303182711650001	3303181308070076	DUSUN 2 RT. 01 RW. 02	600.000
38	SYARIF ANWAR	3303182405790001	3303181911080002	DUSUN 2 RT. 01 RW. 02	600.000
39	GAMAL NASIR	3303182504570001	3303180503050515	DUSUN 2 RT. 02 RW. 02	600.000
40	SUMISNAH	3303186005570001	3303181006140003	DUSUN 2 RT. 02 RW. 02	600.000
41	PANGIDI	3303122103630002	3303181202180003	DUSUN 2 RT. 02 RW. 02	600.000

No	Nama Penerima	NIK	No. KK	Alamat	Jumlah Rp.
1	2	3		4	5
42	AMRUDIN	3303182312500001	3303180503050500	DUSUN 2 RT. 02 RW. 02	600.000
43	IMAM SODIKIN	3303180410630001	3303180503055935	DUSUN 2 RT. 02 RW. 02	600.000
44	AKHMAD MANSUR	3303180910700001	3303181408070184	DUSUN 2 RT. 02 RW. 02	600.000
45	NGILIYATI	3303184301470001	3303180503050495	DUSUN 2 RT. 02 RW. 02	600.000
46	SUTARDJO	3303180107420008	3303180503050090	DUSUN 2 RT. 03 RW. 02	600.000
47	AMIN SUBADRI	3303182005440001	3303180503050069	DUSUN 2 RT. 03 RW. 02	600.000
48	AMAR MUSTOFA	3303180107600004	3303180503050070	DUSUN 2 RT. 03 RW. 02	600.000
49	SUHAELI	3303182511770001	3303180810130002	DUSUN 2 RT. 03 RW. 02	600.000
50	MADRURI	3303181609630001	3303180503050074	DUSUN 2 RT. 03 RW. 02	600.000
51	SUGENG	3303182702780001	3303181408070274	DUSUN 2 RT. 03 RW. 02	600.000
52	RUSMIN	3303151306840001	3303180403170001	DUSUN 2 RT. 04 RW. 02	600.000
53	ACHMAD HASYIM	3303180107590002	3303180503050049	DUSUN 2 RT. 04 RW. 02	600.000
54	AHMAD ROHADI	3303181310770002	3303181203110040	DUSUN 2 RT. 04 RW. 02	600.000
55	YUSUP	3303182012740001	3303180503050054	DUSUN 2 RT. 04 RW. 02	600.000
56	HERI PRASETYO	3303181910780001	3303182001200002	DUSUN 2 RT. 04 RW. 02	600.000
57	RIMBUN LIANA PANGESTY	3303187103980001	3303181703150003	DUSUN 2 RT. 04 RW. 02	600.000
58	ABD.GHOFUR SUBUR	3303180107590061	3303180503050048	DUSUN 2 RT. 04 RW. 02	600.000
59	YAHYA TAMIM MAHBUB	3303182805780003	3303181105090008	DUSUN 2 RT. 04 RW. 02	600.000
60	SRI SISWATI	3303186905790001	3303183001200004	DUSUN 3 RT. 01 RW. 03	600.000
61	NUR SALIM	3303182910760002	3303181308070151	DUSUN 3 RT. 01 RW. 03	600.000
62	ALI MAKHFUD	3303180102520001	3303180603050072	DUSUN 3 RT. 01 RW. 03	600.000
63	SUDIRO	3303180707630002	3303182611160001	DUSUN 3 RT. 01 RW. 03	600.000
64	IBNU SUGIYATNO	3303141009730001	3303180504120004	DUSUN 3 RT. 01 RW. 03	600.000
65	KHERAN ANAS	3303181206580002	3303180503050483	DUSUN 3 RT. 01 RW. 03	600.000
66	TAKIYAH	3303184107500091	3303181005190002	DUSUN 3 RT. 01 RW. 03	600.000
67	SUBHAN	3302111212700001	3303183001190004	DUSUN 3 RT. 02 RW. 03	600.000
68	TOHARI	3303091903770002	3303181707130004	DUSUN 3 RT. 02 RW. 03	600.000
69	ROBITUN	3303180303870001	3303183011160002	DUSUN 3 RT. 02 RW. 03	600.000
70	ACHMAD NASIRUN	3303182607680001	3303181608070374	DUSUN 3 RT. 02 RW. 03	600.000
71	ABDUL MUKDIR	3303180107610003	3303182805120002	DUSUN 3 RT. 02 RW. 03	600.000
72	HENDRA AGUS SETIAWAN	3303182908810001	3303181705170003	DUSUN 3 RT. 02 RW. 03	600.000
73	AKHMAD ZAINUL AFIF	3303182701830001	3303180503056040	DUSUN 3 RT. 02 RW. 03	600.000
74	KHADIMIN	3303182406780001	3303180409120004	DUSUN 3 RT. 03 RW. 03	600.000
75	MISRON	3303181006710002	3303181408070315	DUSUN 3 RT. 03 RW. 03	600.000
76	KHASBIYAH	3303184107600106	3303180408150003	DUSUN 3 RT. 03 RW. 03	600.000
77	USRIYAH	3303184505500001	3303181202180001	DUSUN 3 RT. 03 RW. 03	600.000
78	JAMAL MUNTOFIK	3303182505780001	3303181508070168	DUSUN 3 RT. 03 RW. 03	600.000
79	RASIYAH SUWEDI	3303184107430076	3303180503055985	DUSUN 3 RT. 03 RW. 03	600.000
80	AHMAD MULYONO	3303180501910001	3303180808160003	DUSUN 3 RT. 03 RW. 03	600.000
81	AS'AD ALVIAN	3303182103920002	3303182802190006	DUSUN 3 RT. 04 RW. 03	600.000
82	DADANG	3303180206820002	3303180710090002	DUSUN 3 RT. 04 RW. 03	600.000
83	MUSLIKHAT	3303185205610001	3303181408070384	DUSUN 3 RT. 04 RW. 03	600.000
84	SEPTI RAHAYU	3303186609860001	3303181305080005	DUSUN 3 RT. 04 RW. 03	600.000
85	KHADIYAH	3303187112590002	3303182804090009	DUSUN 3 RT. 04 RW. 03	600.000
86	SLAMET SUKIRMAN	3303082912910004	3303180612160001	DUSUN 3 RT. 04 RW. 03	600.000
87	SUKHANTO	3303082006880004	3303180905180003	DUSUN 3 RT. 04 RW. 03	600.000
88	BUDIMAN	3303111611840001	3303180109120004	DUSUN 3 RT. 04 RW. 03	600.000

No	Nama Penerima	NIK	No. KK	Alamat	Jumlah Rp.
1	2	3		4	5
89	SEKHUL MUNIR	3303181506630001	3303180503055957	DUSUN 3 RT. 04 RW. 03	600.000
90	YOGA AJI PAMUNGKAS	3303181811780001	3303181408070339	DUSUN 3 RT. 04 RW. 03	600.000
91	PURWATI	3303184303550001	3303181304120001	DUSUN 3 RT. 04 RW. 03	600.000
92	MUHERI	3303180808480001	3303180503055926	DUSUN 3 RT. 05 RW. 03	600.000
93	EDI WASONO	3303182004750001	3303180503055939	DUSUN 3 RT. 05 RW. 03	600.000
94	JAENO	3303182304660001	3303180603050003	DUSUN 4 RT. 01 RW. 04	600.000
95	MAKMUR ABDULAH	3303091011710001	3303090505090024	DUSUN 4 RT. 01 RW. 04	600.000
96	MUHAJIR	3303182410520001	3303180503050023	DUSUN 4 RT. 01 RW. 04	600.000
97	SUHADIN	3303180512550002	3303180503050018	DUSUN 4 RT. 01 RW. 04	600.000
98	LEVIA NANDA WATI	3303185512970001	3303180801190004	DUSUN 4 RT. 01 RW. 04	600.000
99	AHMAD JARIRUDIN	3303181202400001	3303180603050006	DUSUN 4 RT. 01 RW. 04	600.000
100	ANWARUDIN	3303180107500005	3303180603050007	DUSUN 4 RT. 01 RW. 04	600.000
101	A. MUKHAYAT	3303181711610001	3303180603050110	DUSUN 4 RT. 02 RW. 04	600.000
102	AGUS SALIM SITUMEANG	3172030408880006	3303182110130004	DUSUN 4 RT. 02 RW. 04	600.000
103	MULYONO	3303180407860002	3303181401150005	DUSUN 4 RT. 02 RW. 04	600.000
104	ACHMAD FAUZAN	3303182210810003	3303180412140003	DUSUN 4 RT. 02 RW. 04	600.000
105	ABD MUKTI	3303180606540001	3303180603050111	DUSUN 4 RT. 02 RW. 04	600.000
106	ACHMAD SUJANGI	3303180107620001	3303181508070189	DUSUN 4 RT. 02 RW. 04	600.000
107	MASHUDI AL SUDIMAN	3303181005710001	3303180503050001	DUSUN 4 RT. 02 RW. 04	600.000
108	UMI MARKHAMAH	3303186011590001	3303180603050120	DUSUN 4 RT. 02 RW. 04	600.000
109	ABDUROHMAN	3303182903770002	3303180503056507	DUSUN 4 RT. 03 RW. 04	600.000
110	ABDUL MUNGIN FAOZI	3303180107530001	3303180503056500	DUSUN 4 RT. 03 RW. 04	600.000
111	MISRORI AHMAD NUR FAIZI	3303180902710001	3303181708070027	DUSUN 4 RT. 03 RW. 04	600.000
112	MASHURI	3303182709540002	3303180503056467	DUSUN 4 RT. 03 RW. 04	600.000
113	WAHYU SEFUDIN	3303121003940001	3303180412170004	DUSUN 4 RT. 03 RW. 04	600.000
114	FERI BAGASTIAN	3303182509970001	3303181111190006	DUSUN 4 RT. 03 RW. 04	600.000
115	RUDI	3303091412830002	3303182112120002	DUSUN 4 RT. 03 RW. 04	600.000
116	LUKMAN ABD AZIS	3303180712790002	3303181708070104	DUSUN 4 RT. 03 RW. 04	600.000
117	JUMARI	3303180207780001	3303180305090002	DUSUN 4 RT. 04 RW. 04	600.000
118	HUDIYANTO	3303120407880001	3303181507130006	DUSUN 4 RT. 04 RW. 04	600.000
119	SUPINAH	3303187112400005	3303180503055501	DUSUN 4 RT. 04 RW. 04	600.000
120	WAHYONO	3303111304790001	3303180905190002	DUSUN 4 RT. 04 RW. 04	600.000
121	AJI SARWONO	3303180609890004	3303182702120005	DUSUN 4 RT. 04 RW. 04	600.000
122	SUNARTO	3303181106840001	3303182002170001	DUSUN 4 RT. 04 RW. 04	600.000
123	SANGIDUN MAMAN FIRMANSY	3303111201660001	3303180810130003	DUSUN 4 RT. 04 RW. 04	600.000
124	SURYANTO	3303180709550001	3303180503056444	DUSUN 5 RT. 01 RW. 05	600.000
125	NGABDU MA`FUL	3327032807830001	3303182511150001	DUSUN 5 RT. 01 RW. 05	600.000
126	AMIN SUYATNO	3303180506750001	3303181508070043	DUSUN 5 RT. 01 RW. 05	600.000
127	HUMAM ABIDIN	3303121205870002	3303182910140002	DUSUN 5 RT. 01 RW. 05	600.000
128	PARYO	3303041107900001	3303183103150002	DUSUN 5 RT. 01 RW. 05	600.000
129	AHMAD ROSYIDIN	3303182309730001	3303181508070088	DUSUN 5 RT. 02 RW. 05	600.000
130	SALBIYAH	3303185111450001	3303180503056022	DUSUN 5 RT. 02 RW. 05	600.000
131	MUNGID	3303112803760005	3303182507180002	DUSUN 5 RT. 02 RW. 05	600.000
132	RASINI	3303185312600001	3303180503055999	DUSUN 5 RT. 02 RW. 05	600.000
133	ALI MAHFUL	3303181303770001	3303181508070163	DUSUN 5 RT. 02 RW. 05	600.000
134	MUHTAROM	3303180107270019	3303180503050496	DUSUN 5 RT. 03 RW. 05	600.000
135	BUDIMAN	3303181201660001	3303180503055471	DUSUN 5 RT. 03 RW. 05	600.000

No	Nama Penerima	NIK	No. KK	Alamat	Jumlah Rp.
1	2	3		4	5
136	PUJIONO	3303180507770001	3303181608070149	DUSUN 5 RT. 03 RW. 05	600.000
137	SARONTO	3326083006770006	3303181110140005	DUSUN 5 RT. 03 RW. 05	600.000
138	BASIRUN	3303181304720001	3303181608070157	DUSUN 5 RT. 03 RW. 05	600.000
139	MUSLIMUN	3303181007760001	3303181003150004	DUSUN 5 RT. 03 RW. 05	600.000
140	WASITO	3303180903680001	3303181508070484	DUSUN 5 RT. 03 RW. 05	600.000
141	JAMINGUN	3303181102850001	3303182311110005	DUSUN 5 RT. 03 RW. 05	600.000
142	SOBARI	3303180802570001	3303180503055441	DUSUN 5 RT. 03 RW. 05	600.000
143	ACHMAD MAKHFUDIN	3303180707590001	3303180503055489	DUSUN 5 RT. 03 RW. 05	600.000
144	ACHSANUDIN	3303180107600009	3303180503055456	DUSUN 5 RT. 03 RW. 05	600.000
145	TOYIBI	3303180103530001	3303180503055475	DUSUN 5 RT. 03 RW. 05	600.000
146	TURIYAH	3303184107680010	3303180503055470	DUSUN 5 RT. 03 RW. 05	600.000
147	AHMAD ALI AMINUDIN SAMIN	3303182408710001	3303181608070142	DUSUN 5 RT. 03 RW. 05	600.000
148	ROFI ABDULLAH	3303180206820003	3303182711080001	DUSUN 5 RT. 03 RW. 05	600.000

Kertanegara, 07 Mei 2020

Kepala Desa Kertanegara



BAMBANG TEGUH WAHYONO